

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2004

NOMOR : 13

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001, tentang Irigasi yang didalamnya mengatur mengenai pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi maka diperlukan penataan kembali tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan petani serta pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air dalam pengelolaan irigasi;

b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Irigasi di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45, Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001, tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 143 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001, tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
14. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor. 529/KPTS/M2001, tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
16. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Nomor KEP-14/M.EKON/12/2001, tentang Arah Kebijakan Nasional Sumber Daya Air Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003, tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi Propinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/KMK.02/2003, tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 3 Tahun 1999, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis sampai dengan Tahun 2009;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
21. Peraturan Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2000, tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2000-2004;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001, tentang Garis Sempadan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002 jo Nomor 22 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG IRIGASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.

- b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut Pemerintah Propinsi.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Ciamis.
- e. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi.
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.
- h. Pejabat berwenang adalah perangkat pemerintah di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, yang berkewajiban mengembangkan, mendampingi, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan di bidang irigasi, sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- i. Air adalah semua air yang terdapat didalam atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
- j. Sumber Air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.

- k. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
- l. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
- m. Daerah Irigasi Lintas Kabupaten adalah daerah irigasi yang secara geografis terletak pada dua atau lebih kabupaten.
- n. Daerah Irigasi Tidak Lintas adalah daerah irigasi yang secara geografis terletak pada satu kabupaten.
- o. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya.
- p. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama (bendung) saluran induk/primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta fasilitas-fasilitasnya (misalnya bangunan terjun, gorong-gorong, jembatan-jembatan, syphon, dll.).
- q. Jaringan Sekunder adalah saluran pembawa air irigasi yang mengambil air dari bangunan bagi yang berada dalam jaringan irigasi.
- r. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter, dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkap termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier.

- s. Petani Pemakai Air adalah semua petani, yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelola air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/ penyakap, pemilik kolam ikan, perangkat desa yang mendapatkan tanah kas desa/bengkok, badan usaha, badan sosial yang mengusahakan sawah atau kolam yang mendapatkan air dari jaringan irigasi dan pemakai air lainnya.
- t. Perkumpulan Petani Pengelola Air yang selanjutnya disingkat dengan P3A adalah wadah perkumpulan dalam suatu daerah pelayanan irigasi tingkat tersier dalam daerah irigasi yang sama yang dibentuk secara demokratis.
- u. Gabungan P3A adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa P3A memanfaatkan fasilitas irigasi daerah irigasi yang sama yang bersepakat berkerjasama dalam pengelolaan suatu daerah pelayanan irigasi tingkat sekunder.
- v. Induk P3A adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa gabungan P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi daerah yang sama yang bersepakat berkerjasama dalam pengelolaan suatu daerah pelayanan irigasi tingkat primer.
- w. Forum Komunikasi P3A adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa induk P3A yang berada di kabupaten.
- x. Komisi Irigasi adalah wadah koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang irigasi, Perguruan Tinggi Setempat, dan P3A/GP3A/IP3A dalam pengelolaan irigasi wilayah kerja Kabupaten Ciamis.

- y. Kelompok Pendamping Lapangan (KPL) adalah tenaga/staf dari pemerintah yang bertugas dilapangan yang terdiri dari unsur pertanian, unsur pengairan dan unsur lainnya dari pemerintah kecamatan/ desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi pelaksanaan program PKPI di wilayah kerjanya.
- z. Pengelolaan Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi, serta jalan inspeksi.
- aa. Pengelolaan air di tingkat usaha tani adalah segala usaha pendayagunaan air pada petak tersier dan jaringan irigasi pedesaan serta jaringan irigasi pompa melalui pemanfaatan jaringan irigasi yang langsung berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya, guna memenuhi kebutuhan optimal pertanian termasuk pemeliharaan jaringannya.
- bb. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan.
- cc. Pembuangan/Drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
- dd. Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi yang selanjutnya disingkat dengan O&P jaringan irigasi adalah kegiatan pengaturan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik.

- ee. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.
- ff. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
- gg. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi.
- hh. Daerah Sempadan Irigasi adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran yang dibatasi oleh garis sempadan irigasi yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi jaringan irigasi.
- ii. Forum Koordinasi Pengelolaan adalah wadah konsultasi dan komunikasi informal dari dan antar pengguna air dengan petugas Pemerintah Kabupaten Ciamis pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
- jj. Pemberdayaan P3A adalah upaya untuk membentuk dan mengembangkan P3A, GP3A, IP3A, Forum Komunikasi P3A secara demokratis yang mempunyai kewenangan secara otonom di bidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi, dan organisasi yang mempunyai kemampuan mengelola air dan jaringan irigasi serta melakukan usaha-usaha ekonomi yang berbasis pada sektor irigasi dan pertanian.
- kk. Kerjasama Pengelolaan Irigasi adalah kerjasama antara Pemerintah Pusat, Daerah, Desa, Badan Usaha, Lembaga Sosial dengan P3A, GP3A, IP3A dalam pelaksanaan pengelola irigasi.

- ll. Penyerahan Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disingkat dengan PPI adalah penyerahan wewenang pengelolaan irigasi dari Kabupaten kepada Gabungan P3A atau Induk P3A secara demokratis tanpa dibatasi areal pelayanan.
- mm. Pembiayaan Pengelolaan Irigasi adalah segala biaya yang diperlukan untuk operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan sarana irigasi yang dikelola oleh P3A/GP3A/IP3A yang bersumber dari iuran Pengelolaan Irigasi, Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten (DPIK), Pemerintah melalui DIP APBN, DIPP Kabupaten, DIPP Propinsi, APBD Kabupaten dan APBD Propinsi, dan lain-lain sumber yang tidak mengikat.
- nn. Iuran Pengelolaan Irigasi adalah iuran yang dipungut dari masyarakat pengguna air irigasi oleh P3A, GP3A, IP3A secara otonom dan transparan untuk biaya pengelolaan irigasi.
- oo. Keberlanjutan Sistem Irigasi adalah usaha-usaha untuk mengendalikan dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi serta alih fungsi lahan beririgasi sehingga ketersediaan air untuk irigasi dapat terpenuhi sesuai dengan tingkat ketersediaan air.
- pp. Transparansi atau keterbukaan adalah kemudahan untuk mendapatkan semua ketentuan dan informasi kegiatan yang bersifat terbuka bagi anggota, pemerintah maupun masyarakat luas pada umumnya.
- qq. Demokratis adalah pengambilan keputusan dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan keamanan masyarakat yang bersangkutan.

- rr. Akuntabilitas adalah segala sesuatu yang secara terbuka dapat dipertanggungjawabkan, mencapai sasaran, baik fisik, keuangan maupun manfaatnya yang sesuai dengan ketentuan spesifikasi dan administrasi yang ditetapkan.
- ss. Manajemen Aset Irigasi adalah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan asset irigasi dan evaluasi.
- tt. Audit Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis, dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen asset irigasi.
- uu. Hak Guna Air Irigasi adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perkumpulan petani pemakai air, badan hukum badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi lainnya untuk memakai air irigasi guna menunjang usaha pokoknya.
- vv. Izin pengambilan air irigasi yang selanjutnya disebut izin, adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air irigasi.
- ww. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- xx. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan dan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan berdasarkan azas demokratis, gotong royong, transparan, mandiri, dan akuntabilitas dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, teknis, kelembagaan, dan ekonomi;
- (2) Irigasi bermaksud untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain;
- (3) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan air secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, khususnya petani.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 3

- (1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan petani, dan menempatkan lembaga perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya;
- (2) Untuk mencapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan lembaga P3A/GP3A/IP3A secara bertahap dan berkelanjutan guna terwujudnya lembaga yang mandiri, mengakar di masyarakat, bersifat sosial, ekonomi dan budaya, serta berwawasan lingkungan.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang berhasil guna dan berdaya guna serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya petani, maka harus dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu;
- (2) Untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan prinsip satu sistem irigasi satu pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara adil serta menjaga keamanan, kelestarian jaringan, dan menjaga alih fungsi lahan beririgasi, maka Penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang memanfaatkan air irigasi agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

Pasal 5

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan ketersediaan air irigasi, fasilitasi, kelembagaan dan finansial yang baik;
- (2) Untuk mendukung ketersediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan usaha-usaha konservasi lahan, mengendalikan kualitas air dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase.

BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI

Pasal 6

- (1) Lembaga pengelola irigasi yang meliputi Pemerintah Kabupaten, Petani Pemakai Air, dan pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, pengamanan, dan pembiayaan jaringan irigasi;
- (2) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan, perlu membentuk Komisi Irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi Kabupaten serta mekanisme kerjanya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBENTUKAN LEMBAGA, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB, WILAYAH KERJA, HUBUNGAN KERJA, PRINSIP- PRINSIP KERJASAMA DAN PELAKSANA PEMBERDAYAAN P3A/GP3A/IP3A

Bagian Pertama Pembentukan Lembaga (Organisasi)

Pasal 7

- (1) P3A/GP3A/IP3A dibentuk dari, oleh dan untuk petani pemakai air;

- (2) Pembentukan P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat, yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pembentukan P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan :
 - a. Sesuai dengan kebutuhan petani.
 - b. Secara demokratis dan transparan.
 - c. Sesuai sosio-budaya masyarakat setempat, tokoh dan panutan masyarakat, dan kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional yang ada.

Pasal 8

- (1) Pengurus P3A/GP3A/IP3A mengadakan rapat anggota untuk menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
- (2) Pembentukan P3A/GP3A/IP3A ditetapkan berdasarkan atas Akte Notaris dan didaftarkan di Pengadilan Negeri. AD/ART diberitahukan kepada Lurah/Kepala Desa, Camat, dan Bupati;
- (3) Dengan telah terdaftarnya Anggaran Dasar P3A/GP3A/IP3A tersebut di Pengadilan Negeri, maka P3A/GP3A/IP3A bersangkutan berstatus sebagai badan hukum;
- (4) Dalam satu P3A/GP3A/IP3A hanya diperbolehkan satu badan hukum;
- (5) P3A/GP3A/IP3A yang sudah berbadan hukum dapat melakukan hubungan hukum kepada pihak lain, atas nama dan kepentingan P3A;
- (6) Organisasi pada tingkat petani selain dapat bergabung dengan P3A, dapat pula berdiri sendiri dan dalam melaksanakan kegiatannya berkoordinasi dengan P3A.

Pasal 9

GP3A dan atau Induk P3A, dapat membentuk Forum Komunikasi Daerah Irigasi yang sifatnya tidak formal.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 10

- (1) Struktur organisasi P3A /Gabungan GP3A/IP3A minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi disesuaikan dengan kebutuhan;
- (2) Pengurus dipilih secara demokratis;
- (3) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi;
- (4) Tata cara pemilihan pengurus dan rapat anggota akan diatur dan ditetapkan dalam AD/ART organisasi P3A/GP3A/IP3A.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 11

Tugas dan wewenang P3A/GP3A/IP3A adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan masukan dalam pembuatan rencana induk pengembangan irigasi.
- b. Memberikan masukan dalam pelaksanaan studi kelayakan irigasi.
- c. Memberikan masukan dalam penyusunan dan penetapan perencanaan teknis irigasi.
- d. Memberikan masukan dan berperan dalam pelaksanaan pembangunan fisik jaringan utama serta berwenang dan bertanggung jawab dalam pembangunan tersier.

- e. Membentuk pelaksanaan inventarisasi daerah irigasi di wilayah kerjanya.
- f. Berwenang dan bertanggung jawab dalam penyusunan rencana manajemen aset tingkat jaringan tersier dan sekunder, serta bertugas membantu penyusunan rencana manajemen aset jaringan utama dan pelaksanaan pemanfaatannya.
- g. Berwenang dan bertanggung jawab menyusun rencana tata tanam serta rencana dan pelaksanaan pembagian dan atau pemberian air di wilayah kerjanya.
- h. Berwenang dan bertanggung jawab menyusun rencana pemeliharaan serta melaksanakan pemeliharaan jaringan utama, sekunder, dan tersier rutin, berkala, dan darurat.
- i. Berwenang melakukan pengumpulan iuran pengelolaan irigasi kepada petani pemakai air dan pemakai air lainnya.
- j. Berwenang menggunakan iuran pengelolaan irigasi untuk keperluan pengelolaan irigasi.
- k. Mengadakan penyuluhan, pembinaan kepada masyarakat petani dan bertanggung jawab menjaga keamanan fungsi irigasi.
- l. Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi.
- m. Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan peningkatan jaringan irigasi.
- n. Mendampingi pelaksanaan audit di wilayah kerjanya.
- o. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian izin pengambilan air irigasi/Hak Guna Air.

- p. Memberikan masukan kepada Bupati dalam memberikan izin , mengubah, dan membongkar jaringan irigasi dan bangunan lain pada jaringan irigasi.
- q. Melaksanakan pemberdayaan kepada para anggotanya.
- r. Mencegah alih fungsi jaringan irigasi dan lahan irigasi.
- s. Melaksanakan gerakan hemat air serta menjaga kelestarian sumber dan fungsi sarana dan prasarana irigasi.
- t. Mengembangkan wira usaha tani dengan menerapkan modernisasi pertanian, teknologi tepat guna , diversifikasi usaha tani dan peningkatan skala usaha tani.
- u. Menyediakan data dan informasi serta berpartisipasi aktif dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya.
- v. Memberikan masukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman tingkat daerah.

Pasal 12

- (1) Tugas Gabungan P3A meliputi :
 - a. Koordinasi kegiatan pengelolaan irigasi yang dilaksanakan P3A.
 - b. Koordinasi pengelolaan iuran pengelolaan irigasi yang dikumpulkan oleh P3A.
 - c. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi antar P3A.
 - d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pengelolaan irigasi.
- (2) Tugas Induk P3A dan Forum Komunikasi P3A adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh Gabungan P3A di wilayah kerjanya.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi Gabungan P3A.
- c. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar dapat memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pengelolaan irigasi.

Bagian Keempat

Hak, Kewajiban serta Tanggung Jawab

Pasal 13

- (1) Setiap anggota P3A/GP3A/IP3A berhak mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan;
- (2) Setiap anggota P3A/GP3A/IP3A wajib turut menjaga kelangsungan fungsi fasilitas jaringan irigasi, membayar iuran pengelolaan irigasi dan mematuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota;
- (3) Setiap anggota P3A/GP3A/IP3A ikut bertanggung jawab dalam pembiayaan pengelolaan irigasi.

Pasal 14

Hak dan kewajiban, tanggung jawab anggota P3A, GP3A, Induk P3A, yang belum diatur dalam peraturan akan diatur dalam AD/ART yang ditetapkan secara demokratis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Wilayah Kerja

Pasal 15

- (1) Wilayah kerja P3A ditetapkan berdasarkan prinsip tata pengairan (hidrologis) pada satu petak tersier/daerah irigasi pedesaan;
- (2) Apabila terdapat beberapa P3A dalam satu jaringan sekunder yang memperoleh air dari sumber yang sama, maka dapat bergabung menjadi satu Gabungan P3A (GP3A);
- (3) Apabila terdapat beberapa Gabungan P3A dalam satu daerah irigasi yang memperoleh air dari sumber yang sama dapat bergabung menjadi satu Induk P3A (IP3A).

Bagian Keenam
Hubungan Kerja

Pasal 16

- (1) Untuk mewujudkan maksud dan tujuannya P3A/GP3A/IP3A dapat melakukan hubungan kerja dengan :
 - a. Instansi Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
 - b. Perguruan Tinggi.
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
 - d. Badan usaha atau lembaga sosial lainnya.
 - e. Pihak lainnya dan atau organisasi-organisasi yang tidak mengikat yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan air, pertanian guna peningkatan kesejahteraan petani.

- (2) Hubungan kerja dengan instansi/dinas terkait bersifat fungsional, yang mencakup peningkatan organisasi, teknis pertanian, teknis irigasi, keuangan dan kewirausahaan;
- (3) Hubungan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1), bersifat koordinatif dalam rangka pendampingan, penyusunan rencana dan pelaksanaan program kerja, keuangan, serta peningkatan dan pengembangan P3A.

Bagian Ketujuh Prinsip-Prinsip Kerjasama

Pasal 17

Prinsip-prinsip kerjasama :

- a. Menguntungkan para pihak dan memberikan kesejahteraan bagi petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- b. Kerjasama didasarkan pada kesepakatan semua pihak tanpa ada paksaan di pihak manapun.

Bagian Kedelapan Pelaksana Pemberdayaan

Pasal 18

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberdayaan petani pemakai air;
- (2) Kelompok Pendamping Lapangan (KPL) membantu pemberdayaan petani pemakai air sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

- (3) Dalam hal menyangkut segi teknis para pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2), dibantu oleh instansi teknis sebagai berikut:
 - a. Bidang keteknisan irigasi oleh Instansi Pengelolaan Sumber Daya Air dengan tugas untuk membimbing dan melatih P3A dalam hal operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, desain dan konstruksi jaringan irigasi.
 - b. Bidang keteknisan pertanian oleh Dinas Pertanian, dengan memberikan bimbingan dan pelatihan kepada P3A dalam hal penerapan pola tanam, tata tanam untuk pertanian dalam arti luas sesuai dengan kondisi setempat.
 - c. Bidang kelembagaan, oleh Bagian Ekonomi, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan Badan Pemberdayaan Masyarakat guna meningkatkan kemampuan P3A agar menjadi lembaga otonom mandiri.
 - d. Bidang usaha oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan meningkatkan kemampuan keterampilan dan modal usaha P3A/GP3A/IP3A dalam mengembangkan kegiatan usahanya untuk meningkatkan pendapatan anggotanya.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2), mencakup kegiatan penguatan organisasi, teknis, dan keuangan;
- (5) Untuk mempercepat proses pemberdayaan petani pemakai air, P3A/GP3A/IP3A dapat didampingi tenaga pendamping petani yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan, yang dalam pelaksanaannya untuk pengadaan tenaga pendamping petani dapat mengajukan fasilitasi kepada Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten;

- (6) Memberikan kesempatan kepada P3A/GP3A/IP3A yang telah menerima Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi untuk melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi dengan memanfaatkan potensi lokal.

BAB VI PENYERAHAN PENGELOLAAN IRIGASI KEPADA P3A/GP3A/IP3A

Bagian Pertama Prinsip Penyerahan

Pasal 19

- (1) Pemerintah menyerahkan wewenang pengelolaan irigasi kepada P3A/GP3A/IP3A tanpa penyerahan aset;
- (2) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Kabupaten kepada P3A/GP3A/IP3A dilakukan secara bertahap dan demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan;
- (3) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada P3A/GP3A/IP3A akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (4) Jaringan irigasi yang sudah diserahkan pengelolaannya tetapi belum mampu dikelola oleh P3A/GP3A/IP3A, dapat dilakukan secara kerjasama dengan Pemerintah Daerah sampai dapat dikelola sepenuhnya oleh P3A/GP3A/IP3A.

Bagian Kedua Kriteria Kesiapan Penyerahan

Pasal 20

Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi dari Pemerintah Daerah kepada P3A/GP3A/IP3A harus memenuhi syarat-syarat baik teknis organisasi, maupun finansial yang lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN PENGELOLAN IRIGASI

Bagian Pertama Sumber Dana Pengelolaan Irigasi

Pasal 21

- (1) Pembiayaan pengelolaan irigasi pada prinsipnya menjadi tanggung jawab bersama antara P3A/GP3A/IP3A, Pemerintah, Propinsi, Kabupaten dan lembaga-lembaga lain yang memanfaatkan jaringan irigasi;
- (2) Sumber dana pengelolaan irigasi dapat berasal dari :
 - a. Iuran pengelolaan irigasi yang ditarik dari anggota P3A.
 - b. Pemanfaat air diluar usaha pertanian.
 - c. Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten (DPIK), dan bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten.
 - d. Bantuan Pemerintah Propinsi melalui APBD Propinsi.
 - e. Bantuan Pemerintah melalui DIP APBN, DIPP Propinsi, dan DIPP Kabupaten.

- f. Bantuan pihak lain yang sah.
 - g. Usaha-usaha ekonomi yang sah.
 - h. Pinjaman dari pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai, Pemerintah, Propinsi, dan Kabupaten dapat memberikan bantuan langsung kepada P3A;
 - (4) Bantuan langsung kepada P3A diberikan atas dasar usulan P3A berdasarkan hasil penelusuran jaringan irigasi dengan memperhatikan kemampuan pendanaan P3A;
 - (5) Usulan P3A akan evaluasi oleh Komisi Irigasi untuk ditetapkan berdasarkan kemampuan pendanaan dan skala prioritas;
 - (6) Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi, pendampingan dan pengembangan P3A dalam rangka pemberdayaan P3A dibebankan Pemerintah dan atau Propinsi dan atau Kabupaten.

Bagian Kedua

Pengumpulan dan Penggunaan Dana

Pasal 22

- (1) Pengumpulan dana dilakukan oleh P3A;
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Desa dapat membantu untuk kelancaran pengumpulan sumber-sumber dana yang diperlukan oleh P3A;
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat membantu dalam pemberian atau imbalan yang diberikan kepada pengurus P3A;
- (4) Mekanisme persetujuan oleh rapat anggota dalam penggunaan dana organisasi P3A diatur lebih lanjut dalam AD/ART.

BAB VIII

PENGATURAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama

Hak Guna Air Irigasi

Pasal 23

- (1) Bupati memberikan hak guna air irigasi kepada Perkumpulan Petani pemakai Air, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan, dan pemakaian air irigasi untuk keperluan lainnya;
- (2) Hak Guna Air irigasi diberikan terutama untuk kepentingan pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan lainnya berdasarkan ketersediaan air pada daerah pelayanan tertentu;
- (3) Dalam memberikan hak guna air irigasi kepada pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya Bupati terlebih dahulu memperhatikan hasil musyawarah Pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang telah diberikan kewenangan pengelolaan irigasi pada wilayah kerjanya;
- (4) Hak Guna Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Larangan pemegang Izin

Pasal 24

- (1) Pemegang izin berhak mendapat air sesuai izin yang diberikan;

- (2) Pemegang izin pengambilan air irigasi berkewajiban :
 - a. Mengikuti sistem distribusi air yang telah ditetapkan untuk daerah irigasi tersebut.
 - b. Bertanggungjawab memelihara fungsi jaringan irigasi.
- (3) Pemegang izin dilarang memindah tangankan izin, tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Penyediaan Air Irigasi

Pasal 25

- (1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan untuk keperluan lainnya;
- (2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengusahakan optimalisasi penyediaan air dalam satu daerah irigasi maupun antar daerah irigasi;
- (3) Bupati dalam mengusahakan optimalisasi penyediaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengupayakan ketersediaan pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi;
- (4) Pada kondisi ketersediaan air irigasi terbatas, Bupati menetapkan penyesuaian alokasi air irigasi.

Bagian Keempat Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 26

- (1) Pembagian dan pemberian air irigasi dilakukan untuk mengairi tanaman di petak tersier yang telah ditetapkan;

- (2) Pembagian dan pemberian air irigasi untuk mengairi tanaman di luar petak tersier dan keperluan lainnya, dapat dilaksanakan apabila terdapat kelebihan air dan sepengetahuan dari P3A/GP3A/IP3A serta mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Pasal 27

Dalam pembagian dan pemberian air irigasi secara tepat guna, Bupati menetapkan alokasi air untuk irigasi berdasarkan masa irigasi untuk setiap daerah irigasi atas usulan dari P3A/GP3A/IP3A, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum musim tanam dimulai.

BAB IX

OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama

Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 28

Bupati, sekurang-kurangnya satu tahun melaksanakan kompilasi data dan menetapkan daftar inventarisasi daerah irigasi yang meliputi luas areal irigasi, jaringan irigasi, kondisi dan fungsi fisik jaringan irigasi, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dinas yang membidangi irigasi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 29

- (1) Untuk pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola oleh perkumpulan petani pemakai air, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kemandirian;

- (2) Pedoman pelaksanaan operasi dan pemeliharaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 30

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan P3A/GP3A/IP3A, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya, melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan operasi dan pemeliharaan.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi harus disesuaikan dengan garis sempadan irigasi;
- (2) Garis sempadan irigasi untuk bangunan diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggung atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran/ bangunan irigasi atau drainase dengan jarak :
 - a. Ditetapkan sekurang-kurangnya 5 M (lima meter) untuk saluran dengan kapasitas lebih besar dari 4 (empat) M^3 / detik (meter kubik per detik);
 - b. Ditetapkan sekurang-kurangnya 3 M (tiga meter) untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai 4 (empat) M^3 / detik (meter kubik per detik);
 - c. Ditetapkan sekurang-kurangnya 2 M (dua meter) untuk saluran dengan kapasitas kurang dari 1 (satu) M^3 / detik (meter kubik per detik).
- (3) Garis sempadan irigasi untuk pagar pengamanan diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggung atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran/bangunan irigasi atau drainase dengan jarak :

- a. Ditetapkan sekurang-kurangnya 3 M (tiga meter) untuk saluran dengan kapasitas lebih besar dari 4 M³ /detik (meter kubik per detik);
 - b. Ditetapkan sekurang-kurangnya 2 M (dua meter) untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai 4 M³ / detik (meter kubik per detik);
 - c. Ditetapkan sekurang-kurangnya 1 M (satu meter) untuk saluran dengan kapasitas kurang dari 1 M³ / detik (meter kubik per detik).
- (4) Garis sempadan yang berbatasan dengan garis sempadan prasarana publik lainnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang terjamin kelangsungan fungsi jaringan irigasi dan fungsi prasarana publik lainnya;
 - (5) Garis sempadan sungai yang berfungsi sebagai drainase jaringan irigasi ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sungai.

Pasal 32

- (1) Bupati dapat menetapkan daerah sempadan jaringan irigasi untuk dibangun jalan inspeksi dan atau bangunan pengairan yang diperlukan;
- (2) Apabila dalam pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat lahan milik perorangan, terlebih dahulu harus dibebaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN

Pasal 33

- (1) Bupati melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi yang yang belum diserahkan kepada P3A/GP3A/IP3A dan atau yang mengalami penurunan fungsi pelayanan atau akibat bencana alam;

- (2) Bupati dapat memberikan bantuan serta fasilitasi rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab P3A/GP3A/IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian;
- (3) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi lintas milik badan hukum, badan sosial dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.

BAB XI PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi;
- (2) Pembangunan jaringan irigasi lintas Kabupaten dan perluasan areal irigasi dilaksanakan berdasarkan pada Rencana Induk Pengembangan Jaringan Irigasi yang merupakan bagian dari kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah, masyarakat, Petani pemakai air dan pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 35

- (1) Untuk mengatur air irigasi secara baik yang memenuhi syarat-syarat teknik irigasi dan pertanian maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan;
- (2) Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber air melalui jaringan drainase harus dilakukan upaya pengendalian atau pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat-syarat kualitas tertentu berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilarang mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Pasal 36

- (1) Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya yang memanfaatkan sumber air dan atau jaringan irigasi dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Jaringan Irigasi;
- (2) Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mempunyai izin pengambilan air dari Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas yang membidangi irigasi;
- (3) Setiap pembangunan jaringan irigasi harus memenuhi syarat-syarat teknis irigasi dan pertanian maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.

BAB XII

KEBERLANJUTAN DAN KELESTARIAN SISTEM IRIGASI

Pasal 37

- (1) Untuk kepentingan alih fungsi lahan beririgasi selain pertanian, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati;
- (2) Untuk melaksanakan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati wajib meminta dan memperhatikan pendapat atau masukan dari P3A/GP3A/IP3A;

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), P3A/GP3A/ IP3A dapat mengajukan pembatalan izin atau gugatan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Ciamis;
- (4) Pemerintah Daerah melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan mengfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB XIII AUDIT PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan audit pengelolaan irigasi untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan dengan peraturan perundang-undangan bidang irigasi dan kesepakatan yang mengikat Pemerintah Daerah dan P3A/GP3A/IP3A;
- (2) Audit pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk seluruh daerah irigasi di daerah;
- (3) Pelaksanaan audit pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setiap tahun dan didasarkan pula atas hasil audit Pemerintah Daerah.

BAB XIV MANAJEMEN ASSET IRIGASI

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan manajemen asset irigasi yang merupakan kegiatan rencana pelaksanaan serta pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin berkelanjutan fungsi jaringan irigasi;

- (2) Manajemen asset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk seluruh daerah irigasi di daerah setiap 5 (lima) tahun dan didasarkan pula atas hasil manajemen asset daerah.

BAB XV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40

- (1) Komisi Irigasi berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk audit teknis, audit pembiayaan, dan audit kelembagaan;
- (2) P3A/GP3A/IP3A, badan hukum, badan sosial dan pengguna air irigasi lainnya berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan melapor kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Pejabat Penyidik Polisi atas kerugian sebagai akibat dari pelanggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI LARANGAN-LARANGAN

Pasal 41

- (1) Dilarang menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- (2) Untuk menghindari kerusakan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapanya dilarang :
 - a. Mengembalikan dan menambatkan ternak atau hewan pada atau diatas jaringan irigasi.

- b. Membuang benda padat dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanah turutannya.
 - c. Membuang benda cair dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat terlampauinya baku mutu air irigasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Menghanyutkan kayu, bambu dan atau sejenisnya di saluran induk primer, sekunder, sub sekunder, tersier dan pembuang.
- (3) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan-bangunannya dilarang :
- a. Membuat galian atau membuat selokan panjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya.
 - b. Merusak dan atau mencabut rumput atau tanaman sejenisnya yang ditanam pada tanggul saluran dan bangunan-bangunannya.
 - c. Menanam tanaman pada tanggul dan atau tanah turutan bangunan yang tidak sesuai dengan kaidah teknik irigasi.
 - d. Menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun tanpa izin.
- (4) Tanpa izin yang berwenang, dilarang :
- a. Mengambil tanah, pasir, kerikil dan batu dari jaringan irigasi dengan alat mekanis maupun manual.
 - b. Mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkap.

- c. Mendirikan bangunan dalam garis sempadan jaringan irigasi atau menggunakan untuk kepentingan lainnya tanpa izin Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - d. Mendirikan, mengubah atau pun membongkar bangunan-bangunan selain dari pada sebagaimana tersebut pada huruf b dan c, yang berada didalam, diatas maupun melintasi saluran irigasi.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh yang berwenang sesuai pertimbangan dan kaidah teknik irigasi;

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Ciamis;
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran air, kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Badan usaha yang melakukan pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat.
 - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - f. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya diberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik Polri.

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Dinas/Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas/Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 45

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat.
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 46

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan.
- c. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pengelolaan dan pemanfaatan air terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah;
- (2) Dalam setiap penyelesaian pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih mengutamakan pembinaan dan pemulihan kerusakan dan atau ganti kerugian;
- (3) Tindakan yang berupa pemulihan kerusakan dan ganti kerugian dapat diterapkan kepada pelanggar dengan melalui proses pengadilan;
- (4) P3A/GP3A/IP3A dapat menetapkan sanksi tertentu kepada Anggota dan melaksanakannya sendiri sesuai dengan AD/ART, dengan ketentuan tidak berupa pengurangan kemerdekaan, atau menimbulkan perbuatan pidana baru;
- (5) Dalam hal penyelesaian persoalan pengelolaan irigasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini tidak dapat dicapai, maka diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 9 Maret 2004.

BUPATI CIAMIS

Cap / Ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 Maret 2004.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap / Ttd

DRS. H. DEDI A. RISWANDI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2004 NOMOR 13 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2004
TENTANG
IRIGASI

I. PENJELASAN UMUM

Perubahan paradigma kewenangan pemerintah dengan titik berat di Kabupaten/kota yang tersirat dan tersurat pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pengaturan di bidang irigasi telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001. Dengan mengacu kepada peraturan perundangan tersebut serta peraturan perundangan lainnya yang terkait, maka sesuai dengan semangat pembaharuan diperlukan adanya perubahan paradigma untuk melaksanakan kegiatan keirigasian, dengan sistem nilai sebagai berikut :

- a. Peningkatan kesejahteraan petani;
- b. Pemanfaatan irigasi bukan hanya untuk tanaman padi;
- c. Desentralisasi, debirokratisasi dan devolusi;
- d. Demokratisasi, partisipasi dan pemberdayaan petani;
- e. Akuntabilitas dan transparansi;
- f. Efisiensi dan efektivitas;
- g. Keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan budaya lokal.
- h. Terintegrasi dengan kegiatan pembangunan lainnya dan;
- i. Satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.

Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan, serta perbaikan gizi keluarga, menuntut penyesuaian-penyesuaian arah dan langkah kerja kegiatan dan pendekatan pembangunan keirigasian.

Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu mengatur Irigasi di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas